



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (*E-Government*) (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Dinas adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan interagasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
15. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.
17. Aplikasi Umum adalah aplikasi yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh seluruh instansi pemerintah.
18. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi atau Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus instansi atau Perangkat Daerah.
19. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
20. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, Perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
21. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang aktif, efisien dan berkelanjutan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
22. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

24. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
25. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
26. Jaringan Lokal (*Lokal Area Network*), yang selanjutnya disingkat LAN adalah kelompok komputer dengandengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi adala area kerja tertentu.
27. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disingkat WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
28. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
29. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
30. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK, yaitu suatu proses adalah menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
31. Intranet adalah jaringan privat/ khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
32. Situs Website adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalm bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
33. Domain adalah pengkoversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
34. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
35. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan intruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
36. Pusat Data (*Data Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
37. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan produser elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
38. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
39. Tim Koordinasi SPBE, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan SPBE adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan SPBE adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan;
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II PENETAPAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan penyelenggaraan SPBE di Daerah.



BAB III TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE, meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. proses Bisnis SPBE;
 - e. data dan Informasi SPBE;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan SPBE Kabupaten meliputi :
 - a. penyelenggara SPBE;
 - b. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
 - c. penganggaran.

Bagian Kesatu Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di daerah, yang memuat :
 - a. arsitektur proses bisnis;
 - b. arsitektur data dan informasi;

- c. arsitektur infrastruktur;
 - d. arsitektur aplikasi;
 - e. arsitektur keamanan;
 - f. arsitektur layanan.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
 - (5) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Kabupaten dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - (6) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
 - (7) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap tahun.
 - (8) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE.
 - (9) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali, dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;
 - d. perubahan substansi kondisi Arsitektur SPBE.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE dilakukan oleh Dinas dan hasilnya disampaikan kepada tim koordinasi.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Kedua Peta Rencana SPBE

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memuat :
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah.
- (6) Peninjauan Peta Rencana SPBE dilakukan oleh Dinas dan disampaikan kepada Tim Koordinasi. Hasil peninjauan nantinya dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.



Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Daerah serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh PD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh PD yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan/penganggaran dengan berkoordinasi kepada Dinas.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Proses Bisnis SPBE

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan pusat informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh masing-masing PD yang mengacu kepada Renstra dan Renja termasuk Visi dan Misi daerah dan dibantu oleh kepala bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.

- (3) Proses Bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

- (1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh PD.
- (2) Proses Bisnis SPBE ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta Proses Bisnis SPBE secara berkala. Hasil peninjauan digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

Bagian Kelima Data dan Informasi SPBE

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak dikategorikan sebagai informasi yang bersifat rahasia oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 12

- (1) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 13

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Infrastruktur SPBE

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan Intra Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh PD di daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE daerah.
- (6) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 15

- (1) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Daerah.
- (2) Jaringan Intra Daerah perlu terhubung dengan jaringan milik provinsi atau pusat yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Daerah harus sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Daerah yang telah menerapkan SPBE.

Pasal 17

- (1) Seluruh PD di Daerah harus menggunakan jaringan intra daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi Internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;

- b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan informatika; dan
 - c. Mendapat pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah.

Pasal 18

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi, analisis perencanaan kapasitas, dan spesifikasi kebutuhan Infrastruktur SPBE yang selaras dengan Arsitektur SPBE;
 - b. analisis manfaat dan biaya Infrastruktur SPBE;
 - c. peninjauan hasil identifikasi, analisis, dan spesifikasi kebutuhan Infrastruktur SPBE;
 - d. pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE;
 - e. uji coba dan peninjauan keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - f. evaluasi penggunaan Infrastruktur SPBE secara berkelanjutan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun PD di luar Pemerintah Daerah (yang telah menerapkan SPBE), termasuk jaringan *fiber optic* nya;
 - b. PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing – masing PD.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan infrastruktur dan infrastruktur khusus PD dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN kepada Dinas apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.
- (6) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Assesor Internal yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 20

Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs website yang berisi informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing – masing PD.

Bagian Ketujuh Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh Dinas/ PD di daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Dalam hal PD tidak menggunakan Aplikasi Umum, PD dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD wajib :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan fungsi pada Aplikasi Umum.
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancang aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. Kode Sumber (*source code*) dengan penjelasan fungsi masing – masing prosedur.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.

- (4) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar daerah tanpa persetujuan dari PD.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi Khusus, pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (4) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (5) Pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berbasis Web dan menggunakan domain sesuai penamaan kab.go.id dan harus dikoordinasikan oleh PD masing-masing.
- (7) Aplikasi sejenis yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (8) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan *framework open source*.
- (9) Dalam siklus pembangunan aplikasi terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
 - d. penerapan; dan,
 - e. pemeliharaan.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap aplikasi sejenis yang ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (9) Pengembangan aplikasi sejenis harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (10) Tata cara pengembangan serta integrasi aplikasi sejenis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Keamanan SPBE

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan terhadap:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan; dan
 - d. kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Kepala Dinas menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan keamanan SPBE di daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 25

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh PD wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (2) Dinas melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam rangka memastikan keamanan data dan informasi, dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (5) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 26

- (1) Dalam memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dinas dengan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Aplikasi SPBE, terdiri atas:
 - a. audit aplikasi sejenis Aplikasi Umum;
 - b. audit Aplikasi Khusus;
- (3) Audit aplikasi sejenis dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.
- (4) Audit keamanan Aplikasi Khusus dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun sekali oleh Dinas dengan berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan; dan/atau
 - i. akuntabilitas kinerja.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor :
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) Layanan SPBE diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

- (5) Dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi sejenis Aplikasi Umum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam layanan publik memerlukan Aplikasi Khusus, PD dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (7) Dalam rangka pengembangan Aplikasi Khusus, PD harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (8) Untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE, dilakukan integrasi Layanan SPBE.
- (9) Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui:
 - a. berbagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk berbagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (10) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (11) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (12) Dalam rangka integrasi Layanan SPBE, Bupati melalui Dinas berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (13) Tata cara integrasi Layanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas Layanan SPBE dilakukan manajemen pengetahuan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (2) Pelaksanaan manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE, PD manajemen Layanan SPBE melalui serangkaian proses:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV MANAJEMEN SPBE

Pasal 32

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen resiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kesatu Manajemen Resiko

Pasal 33

- (1) Manajemen Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen resiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap resiko dalam pelaksanaan SPBE di daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen resiko dimaksud dikoordinasikan oleh Dinas bersama PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dan pengendalian internal.

Bagian Kedua Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertujuan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah dalam keberlangsungan SPBE serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan oleh seluruh PD di daerah.
- (3) Ruang lingkup keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. keamanan pada transaksi elektronik
- (4) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengatur keamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.

- (5) Keamanan pada sistem elektronik mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (6) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengatur keamanan pada setiap transaksi elektronik yang dilakukan oleh PD.
- (8) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada PD wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (9) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap PD.

Bagian Ketiga Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Setiap PD dapat berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan PD lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap PD wajib menjaga data *update*, akurasi, ketersediaan, akses serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (5) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dapat disimpan dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Pemerintah Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat Manajemen Aset Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan mulai proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di daerah.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh PD di daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas dan PD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan aset daerah.

**Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia**

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam Pelaksanaan SPBE di daerah.
- (3) Penyelenggara layanan SPBE harus memiliki sumber daya manusia sesuai dengan standard kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat menggunakan/berasal dari ASN atau non ASN.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (6) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (7) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di setiap penyelenggaraan layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dan/atau lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis.
- (8) Dinas harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai :
 - a. analis sistem (*system analyst*);
 - b. pengelola jaringan (*network engineer*);
 - c. pengelola layanan web (*hosting engineer*);
 - d. pemrogram (*programmer*); dan
 - e. staf dukungan teknis (*technical support*).
- (9) Sumber daya manusia pada Dinas bertugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh Daerah dan pelaksana pendampingan pengembangan sistem elektronik disetiap penyelenggara layanan SPBE.

**Bagian Keenam
Manajemen Pengetahuan**

Pasal 38

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di daerah.

- (3) Manajemen Pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh PD di daerah.
- (4) Manajemen Pengetahuan dikoordinasikan oleh Dinas bersama PD yang membidangi tugas dan fungsi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketujuh Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen Perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

Bagian Kedelapan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE serta menyediakan sistem informasi Pelayanan Publik terintegrasi yang mudah diakses pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Penyelenggara layanan SPBE wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (5) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SPBE

Pasal 41

- (1) Setiap PD menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen TIK.
- (2) Penyusunan dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. arsitektur SPBE; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 42

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit yang di bawah koordinasi Dinas dan PD yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (4) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 43

- (1) Pemantauan/monitoring dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi atau PD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PD terkait.
- (5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 44

- (1) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran untuk pendanaan penyelenggaraan SPBE, harus dilakukan secara efektif, efisien dan transparan dengan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH


Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 145 NOMOR 2023.